



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 5

Tahun : 2011

Seri : E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran, ketertiban, keselamatan, dan keamanan pelayanan kepada masyarakat pemakai sarana dan prasarana terminal dengan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian diperlukan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal;
- b. bahwa pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal merupakan sistem penyelenggaraan terminal sehingga perlu disusun pedoman dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor lama;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang tata cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal dan Transportasi Jalan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perhubungan.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum;
9. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

10. Penyelenggaraan Terminal Penumpang adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kawasan terminal serta pengaturan dan pengendalian penggunaan fasilitas terminal yang ditujukan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang selamat, lancar, tertib, aman efektif dan efisien.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan beroda tiga tanpa rumah-rumah.
15. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

19. Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui daerah kabupaten/kota yang melewati satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
20. Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi yang terikat dalam trayek.
21. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak bersinggungan dengan trayek angkutan perkotaan.
22. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek;
23. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
24. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
25. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
26. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk istirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
27. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
28. Tempat Istirahat Kru Kendaraan adalah bangunan berupa ruang istirahat di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi para kru atau awak kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
29. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
30. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
31. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.

32. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
33. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
34. Tempat Usaha adalah bangunan berupa kios/los maupun halaman terbuka yang merupakan bagian dari bangunan terminal.
35. Los adalah bangunan di lingkungan terminal berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
36. Kios adalah bangunan di lingkungan terminal yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha milik Pemerintah Daerah.
37. Pemakai Tempat Usaha adalah orang pribadi atau badan yang mempergunakan bagian dari terminal yang diberi tanda batas oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk kegiatan usaha baik di dalam ruangan maupun di luar bangunan gedung kantor terminal.
38. Sampah adalah barang-barang yang tidak terpakai dan terbuang atau barang-barang yang oleh pemiliknya/pemakainya atau atas suruhannya telah di buang dengan maksud tidak di ambil lagi.
39. Penghasil Sampah adalah tempat dari sampah keluar, baik dari mobil penumpang maupun bus umum, tempat usaha, dan atau tempat lain.
40. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) adalah tempat untuk menampung sampah sebelum sampah tersebut di angkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
41. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) adalah tempat atau lahan untuk membuang sampah yang berasal dari tempat pembuangan sementara dan atau tempat lain.
42. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.

43. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi, sebagai upaya terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan dioperasikan di jalan;
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**Bagian Kedua
Maksud dan tujuan**

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan terminal penumpang di Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk terwujudnya penyediaan fasilitas terminal penumpang yang bersih, nyaman, tertib, lancar, teratur, dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB II

LOKASI, TIPE, PEMBANGUNAN, DAN FASILITAS TERMINAL

**Bagian Kesatu
Lokasi terminal**

Pasal 3

- (1) Penentuan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Penetapan lokasi terminal penumpang dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. kesesuaian dengan pengembangan rencana umum tata ruang;
 - c. kesesuaian dengan rencana pengembangan jaringan jalan dan jaringan trayek;
 - d. pengembangan pusat kegiatan;
 - e. permintaan angkutan;
 - f. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
 - g. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - h. kelestarian lingkungan.

**Bagian Kedua
Tipe Terminal**

Pasal 4

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari :
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan pedesaan.
- (3) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

**Bagian Ketiga
Pembangunan Terminal**

Pasal 5

- (1) Pembangunan terminal penumpang pada prinsipnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan badan dengan mengutamakan fungsi pokok terminal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan terminal penumpang diawali dengan studi kelayakan yang mempertimbangkan :
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. kapasitas jalan;
 - c. kepadatan lalu lintas;
 - d. keterpaduan dengan moda transportasi lain;
 - e. kelestarian lingkungan;
 - f. kondisi topografi;
 - g. lokasi terminal;
 - h. rancang bangun terminal;
 - i. analisis dampak lalu lintas; dan
 - j. analisis mengenai dampak lingkungan.

Bagian Keempat Fasilitas Terminal

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Fasilitas utama, meliputi :
 1. Jalur kedatangan;
 2. Jalur keberangkatan;
 3. Ruang tunggu penumpang dan pengantar;
 4. Tempat naik turun penumpang;
 5. Tempat parkir kendaraan;
 6. Papan informasi;
 7. Kantor pengendali terminal;
 8. Loket penjualan karcis.

- b. Fasilitas Penunjang, meliputi :
 1. Fasilitas untuk penyandang cacat;
 2. Fasilitas kesehatan;
 3. Fasilitas umum;
 4. Fasilitas peribadatan;
 5. Pos kesehatan;
 6. Pos Polisi;
 7. Alat Pemadam Kebakaran.
- c. Fasilitas terminal lainnya, meliputi :
 1. tempat Perawatan dan/atau Perbaikan Ringan serta Cuci Kendaraan;
 2. tempat Penitipan Barang;
 3. tempat kegiatan usaha;
 4. sarana dan prasarana kebersihan.

BAB III FUNGSI TERMINAL

Pasal 7

Terminal penumpang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. prasarana untuk menunjang kelancaran, keamanan, keselamatan, serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.
2. tempat pengendalian dan pengawasan sistem perizinan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
3. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas terminal.
4. sebagai pelayanan umum.
5. sebagai unsur tata ruang.

BAB IV LINGKUNGAN KERJA TERMINAL

Pasal 8

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas terminal yang terdiri dari :
 - a. lingkungan kerja terminal, yang merupakan lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas terminal dan dibatasi dengan pagar;

- b. lingkungan pengawasan terminal, yang merupakan daerah di luar lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas di bidang angkutan dan lalu lintas jalan untuk kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar terminal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkungan pengawasan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENYELENGGARAAN TERMINAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan terminal meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, dan penertiban terminal.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab membina penyelenggaraan terminal.
- (3) Penyelenggara terminal berhak mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Pengelolaan Terminal

Pasal 11

- (1) Pengelolaan terminal meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Terminal

Pasal 12

- (1) Penyelenggara terminal wajib melakukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi terminal agar tetap bersih, teratur, tertib, rapi dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitas utama;
 - b. Fasilitas penunjang;
 - c. Fasilitas terminal lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara swakelola dan/atau oleh Pihak Ketiga.

Bagian Keempat Ketertiban Terminal

Pasal 13

Penertiban terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu fungsi terminal.

Pasal 14

Pengguna jasa fasilitas terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari Penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasi terminal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek, dalam rangka pelayanan angkutan orang yang trayeknya memulai, mengakhiri dan/atau melewati jalan di wilayah daerah wajib masuk terminal sesuai izin trayek yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek, dalam kawasan perkotaan yang beroperasi di wilayah daerah wajib memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal.

- (3) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal wajib berhenti di tempat yang disediakan sesuai dengan jurusannya, kecuali kendaraan bermotor umum yang tidak mempunyai jam singgah di terminal.
- (4) Setiap kendaraan non umum yang masuk terminal harus menempatkan dan atau memarkir kendaraan pada pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau tempat khusus parkir yang ditetapkan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang masuk terminal untuk menaikkan dan menurunkan penumpang wajib mematuhi jam keberangkatan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum dalam trayek yang beroperasi di wilayah daerah, yang memulai dan mengakhiri perjalanan di terminal wajib memenuhi persyaratan administrasi, aspek operasional, dan aspek teknis.

Pasal 17

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib menempati loket-loket karcis yang ada di terminal.
- (3) Setiap pengemudi dan awak kendaraan dilarang memaksa calon penumpang naik di atas kendaraannya.
- (4) Setiap pengemudi dan awak kendaraan dilarang menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal di luar jalur yang telah ditentukan.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menggunakan fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan/atau fasilitas terminal lainnya harus disesuaikan dengan fungsinya.
- (2) Setiap orang yang masuk dan keluar terminal wajib melalui jalan yang telah ditentukan.

Pasal 19

Petugas parkir kendaraan orang pribadi dan/atau badan yang mengelola tempat parkir kendaraan di terminal, wajib menjaga kebersihan dan bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya apabila terjadi kerusakan dan/atau hilang.

BAB VI

PENYELENGGARAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Kios dan Los

Pasal 20

Pengelolaan Kios dan Los di Terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Kegiatan Usaha Penunjang

Pasal 21

- (1) Di dalam lingkungan kerja terminal dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana di maksud ayat (1) dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Terminal.
- (3) Usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Penggunaan tempat perawatan dan/atau perbaikan ringan serta cuci kendaraan;
 - b. Penggunaan tempat penitipan barang;
 - c. Pelayanan kebersihan;
 - d. Penggunaan kamar mandi, cuci dan kakus (MCK);
 - e. Usaha penunjang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan terminal.
- (4) Semua pemegang hak untuk mengelola usaha penunjang terminal termasuk karyawannya wajib menggunakan Kartu Tanda Pengenal.

- (5) Usaha penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pengelolaan usaha penunjang di terminal harus mendapat izin dari Bupati atau SKPD Pelaksana.

Pasal 22

- (1) Penataan dan pengelompokkan tempat usaha di lingkungan terminal harus mempertimbangkan kebersihan, kesehatan, kerapian dan tidak mengganggu satu dengan yang lain.
- (2) Penataan dan pengelompokkan tempat usaha di lingkungan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

Setiap pemegang hak pakai tempat usaha di terminal wajib :

- a. memasang papan nama/identitas dan jenis usaha yang dilakukan di lokasi tempat kegiatan usaha;
- b. melakukan kegiatan usahanya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diberikan;
- c. membayar retribusi dan/atau pajak daerah yang ditetapkan tepat pada waktunya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, kerapian dan keindahan tempat usaha serta memelihara fasilitas terminal yang disediakan;
- e. menempatkan dan menata barang secara teratur, rapi serta tidak mengganggu ketertiban lalu lintas orang maupun barang;
- f. bertanggung jawab terhadap keamanan barang dagangan yang ditinggal di tempat kegiatan usaha di terminal.

Pasal 24

Setiap pemegang hak pakai tempat usaha di terminal dilarang :

- a. mengubah dan/atau menambah bangunan serta memasang instalasi listrik tanpa seizin Bupati atau Penyelenggara Terminal;
- b. semua bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang diubah atas permintaan pemegang hak pakai tempat usaha, biaya dibebankan kepada yang bersangkutan dan bangunan tersebut kemudian menjadi milik Pemerintah Daerah;

- c. meletakkan barang di tempat lain selain dari tempat yang telah di tentukan;
- d. mengganti jenis barang tanpa seijin Penyelenggara Terminal;
- e. menjual barang yang dilarang oleh suatu peraturan perundangan-undangan atau dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia.;
- f. menggunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
- g. memindahtangankan izin hak pakai tempat usaha kepada pihak lain tanpa izin Bupati atau SKPD Pelaksana;
- h. melakukan kegiatan usaha pada tempat usaha yang telah di cabut izinnya.

Pasal 25

Pedagang keliling/musiman di lingkungan terminal, dapat melakukan kegiatan usahanya dengan ketentuan pembatasan jumlah, jenis dagangan dan wilayah operasi serta setelah mendapat izin dari Bupati atau SKPD Pelaksana.

BAB VII

PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN

Pasal 26

- (1) Seluruh pengguna jasa fasilitas terminal wajib menjaga kebersihan dan keindahan dalam upaya menciptakan suasana nyaman dan indah di lingkungan terminal.
- (2) Kebersihan dan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan dan lingkungan di sekitar fasilitas utama, fasilitas penunjang dan fasilitas terminal lainnya.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kebersihan dan keindahan lingkungan terminal penumpang.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur berbagai upaya untuk mewujudkan kebersihan lingkungan terminal agar pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan terminal.

Pasal 28

- (1) Penghasil sampah wajib membuang sampah di tempat pembuangan sementara atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.
- (2) SKPD Pelaksana bertanggung jawab atas kebersihan dan pembuangan sampah di dalam lingkungan terminal ke TPS atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang bertempat tinggal/menetap di terminal.
- (2) Setiap orang dilarang menjadi calo, pengemis, pengamen, peminta sumbangan/derma, pemulung, berjudi, minum-minuman keras dan melakukan tindakan asusila di kawasan terminal.

Pasal 30

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap orang/badan dilarang :

- a. menebang pohon pelindung, merusak taman dan prasarana lainnya;
- b. membuang sampah bukan pada tempatnya;
- c. membuang/memasukkan sampah yang membahayakan dan mengganggu lingkungan ke dalam tempat sampah;
- d. membakar sampah di lingkungan terminal yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan;
- e. memasang, menulis, mencoret-coret atau mengotori, menempel atau menggantungkan benda-benda pada dinding pagar terminal dan fasilitas terminal kecuali tempat-tempat yang telah mendapat izin Bupati atau Penyelenggara Terminal.

Pasal 31

Untuk menjaga/memelihara dan menciptakan kebersihan dan keindahan, setiap perseorangan dan atau badan yang melakukan kegiatan usaha wajib :

- a. menyediakan tempat sampah untuk sampah basah dan kering pada tempat usahanya;
- b. membuang sampah sebagaimana di maksud huruf (a) setiap hari ke TPS atau bak-bak sampah dan tempat sampah lain yang ditentukan oleh Penyelenggara Terminal.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan terminal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberdayaan, pengendalian, dan penertiban.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan ditugaskan kepada SKPD Pelaksana dan dapat dibentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan layanan fasilitas terminal Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal penyelenggaraan terminal.
- (2) Perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga wajib memperhatikan tujuan dan jenis kerjasama dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan kepastian hukum.
- (3) Kerjasama Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara Bupati atau Kepala SKPD Pelaksana dengan Pihak Ketiga.

- (4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat perorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (5) Mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 November 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 4 November 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011
NOMOR 5 SERI E.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG

I. UMUM

Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu maka di bangun dan diselenggarakan terminal penumpang. Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kawasan terminal serta pengaturan dan pengendalian penggunaan fasilitas terminal ditujukan untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang selamat, lancar, tertib, aman efektif, dan efisien.

Terminal penumpang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Mengingat fungsi dari terminal yang demikian, untuk menjamin ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam terminal perlu adanya pengaturan.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah kamar mandi, toilet, kios/kantin, ruang informasi pengaduan, telepon umum, taman.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Yang dimaksud swakelola adalah dilaksanakan sendiri secara langsung oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap anggaran.

Yang di maksud Pihak Ketiga adalah perseorangan warga Negara Indonesia atau perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan hukum Usaha Milik Negara, Badan hukum Usaha Milik Daerah, koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
ayat (1)
Yang dimaksud kendaraan bermotor umum adalah mobil bus dan mobil penumpang umum.
Yang dimaksud trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah :

1. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk trayek antarkota antar propinsi.
2. Gubernur untuk trayek antarkota dalam propinsi.
3. Bupati untuk trayek kota dan perdesaan.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud kendaraan non umum adalah kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor selain kendaraan bermotor umum dalam trayek dan tidak dalam trayek.

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud memenuhi persyaratan administrasi adalah kendaraan tersebut dilengkapi dokumen perjalanan antara lain memuat : keabsahan dokumen perjalanan (izin penyelenggaraan angkutan, izin insidentil, buku uji), penerbit dokumen perjalanan, masa berlaku dokumen perjalanan, dokumen perjalanan kendaraan cadangan, dan pelunasan asuransi kecelakaan.

Yang dimaksud memenuhi persyaratan aspek operasional adalah kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi sesuai dengan izin penyelenggaraan angkutan, meliputi: izin trayek, jadwal perjalanan, terminal pemberhentian, penggunaan kendaraan cadangan, jumlah penumpang yang di angkut, penggunaan izin insidentil, jenis pelayanan, dan identitas kendaraan

Yang dimaksud memenuhi persyaratan aspek teknis adalah kondisi kendaraan tersebut memenuhi persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya. Aspek teknis meliputi: pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor, pemenuhan persyaratan laik jalan, dan kelengkapan kendaraan bermotor.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang di maksud Kartu Tanda Pengenal adalah Kartu Identitas yang dikeluarkan oleh SKPD Pelaksana kepada semua pemegang hak untuk mengelola fasilitas terminal termasuk karyawannya.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan meliputi pengamatan dan pemantauan tarif angkutan, kelaikan jalan kendaraan yang dioperasikan, kapasitas muatan yang diizinkan, pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa angkutan, pemanfaatan terminal serta fasilitas penunjang sesuai dengan peruntukannya, pemeriksaan kartu pengawasan dan jadwal perjalanan, pencatatan laporan pelanggaran yang terjadi, dan pencatatan jumlah kendaraan yang datang dan berangkat.

Penertiban dilakukan dengan mengatur kelancaran arus lalu lintas pada lingkungan kerja dan lingkungan pengawasan terminal dengan jarak radius pengamanan tertentu dari batas lingkungan kerja terminal.

Yang dimaksud pemberdayaan meliputi arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan dan bantuan teknis bagi petugas di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, tenaga mekanik, pengemudi dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 33

Yang dimaksud instansi terkait adalah instansi yang membidangi jalan, instansi yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, serta instansi penegak hukum.

Pasal 34

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud efisien adalah menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud efektif adalah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Yang dimaksud terbuka dan bersaing adalah terbuka bagi masyarakat luas dan dilakukan melalui persaingan yang sehat.

Yang dimaksud transparan adalah ketentuan dan prosedur yang di persyaratkan harus diinformasikan secara jelas dan transparan.

Yang dimaksud adil adalah memberikan perlakuan yang sama dan tidak mengarah memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan/atau alasan apapun.

Yang dimaksud akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Yang dimaksud kepastian hukum adalah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

==0==